

PEDOMAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT			
2019			
PERBAN BMKG NO.13 BN 2019/ NO 1155, 29 HLM.			
PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PEDOMAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT.			
ABSTRAK		-	Bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan di lingkungan BMKG perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, dan guna mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala, diatur mengenai pedoman survey kepuasan masyarakat.
		-	Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No.31 Tahun 2019; Perpres No.61 Tahun 2008; Perka Nomor 3 Tahun 2016.
		-	Dalam Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat.
CATATAN	:	-	Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 8 Oktober 2019 dan ditetapkan tanggal 2 Oktober 2019.
		-	Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.